

BAB II

PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG

NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG

PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perjanjian sakral untuk membentuk keluarga yang harmonis antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan agama yang dianutnya. Perjanjian yang dimaksud dalam perkawinan ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek kesengajaan dari suatu perkawinan sedangkan sakral dalam perkawinan bertujuan untuk mendeskripsikan aspek religius dari suatu perkawinan.¹⁰

Perkawinan dalam islam memiliki arti yang sangat penting karena pertama perkawinan merupakan suatu fitrah manusia yaitu sebagai pelengkap kebutuhan hidupnya, kedua perkawinan juga mengandung makna ibadah karena salah satu sunah Rasul dan perkawinan adalah awal kehidupan seseorang sebagai regenerasi kehidupan.

¹⁰ Benny Djaja, *Perjanjian Kawin : Sebelum, Saat dan Sepanjang Perkawinan*, PT.RajaGrafindo Persada. Depok. 2020, hlm : 1

Perkawinan menurut istilah ilmu fikih adalah suatu akad atau perjanjian yang memperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij.¹¹

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara laki-laki dan wanita untuk membentuk hubungan dan mengikatkan diri menjadi suami istri secara halal berdasarkan agama.

a. Pengertian perkawinan menurut Untdang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pengertian Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 yang mengartikan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan pengertian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan mengandung aspek religius, sosial, biologis dan yuridis. Yang dapat diartikan bahwa mengandung aspek religius karena perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, aspek sosial karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang

¹¹ Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada. Depok. 2020, hlm : 11

pria dan seorang wanita, aspek biologis karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, aspek yuridis karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum.¹²

b. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selain definisi yang telah disebutkan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut, kompilasi hukum islam di Indonesia juga memberikan definisi lain mengenai pengertian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2, di dalamnya menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidha* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan melainkan perjanjian yang bersifat keagamaan juga yang bersangkutan dengan Allah SWT. Karena perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya merupakan suatu perbuatan ibadah. Oleh sebab itu, dalam melakukan perkawinan maka antara pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan dalam perkawinan tersebut harus memiliki tujuan untuk mengarapkan ridho Allah SWT.

¹² Benny Djaja, *Perjanjian Kawin : Sebelum, Saat dan Sepanjang Perkawinan*, PT.RajaGrafindo Persada. Depok. 2020, hlm : 3

c. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹³

Menurut Prof. Subekti, S.H perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Dr. Anwar Haryono, S.H mengatakan dalam bukunya bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Menurut Mahmud Yunus perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi keinginannya menurut yang diatur oleh syariat.

Menurut Ahmad Azhar Bashir perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu sebagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.

¹³ Fatma Surah & Rahmida Erliyani, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, K-Media. Yogyakarta. 2016, hlm : 1

Menurut Zahri Hamid yang dimaksud perkawinan adalah akad atau ijab kabul antara wali dan mempelai laki laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syarat dalam pengertian luas, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.¹⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya manusia hanya memikirkan dirinya sendiri dan akan menimbulkan permasalahan antar sesamanya. Karena hal tersebut maka harus ada suatu hukum untuk mengatur mengenai tingkah laku masyarakat dalam hidup bersama, yang dapat dipaksakan peraturannya dengan suatu sanksi. Hukum ini dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Ayat dalam al-quran yang berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan perkawinan adalah :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Q.S An-Nur ; 32).

¹⁴ Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada. Depok. 2020, hlm : 13

Adapun hadits yang berkaitan dengan perintah islam untuk menyempurnakan agama sebagaimana riwayat dari HR. Al Baihaqi adalah:

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya”

Dasar hukum perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

“ Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam”.

Selain dalam Al-quran, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum perkawinan juga diatur dalam :

- a. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi mengenai perkawinan beserta akibat hukumnya.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. UUD 1945 Pasal 28b ayat 1 yang berisi peraturan mengenai hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan.

3. Asas – Asas Hukum Perkawinan

a. Asas Hukum Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Asas hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia bagi masyarakat yang beragama Islam terbagi atas tujuh asas, yaitu :¹⁵

- Asas personalitas keislaman, yaitu penggolongan hukum yang mengatur mengenai perorangan dan kekeluargaan yang melekat berdasarkan agama secara individu.
- Asas kesukarelaan, yaitu kesukarelaan kedua orang tua masing - masing calon mempelai.
- Asas persetujuan, Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal memilih pasangan, perempuan diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki - laki.
- Asas kebebasan memilih pasangan, dalam hal ini merupakan rangkaian antara asas kesukarelaan dan asas persetujuan yaitu memberi kebebasan pada setiap orang untuk memilih pasangan berdasarkan syariat Islam.
- Asas kemitraan, yaitu pembagian tugas antara suami istri untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

¹⁵ Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada. Depok. 2020, hlm : 15

sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

- Asas monogami, yaitu dalam kondisi - kondisi tertentu suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang.
- Asas untuk selama - lamanya, tujuan perkawinan adalah bukan untuk sementara waktu atau sekedar bersenang-senang semata melainkan untuk selama – lamanya.

b. Asas Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ada enam asas bersifat prinsipil yang disebutkan dalam Undang - Undang Perkawinan, yaitu :¹⁶

- Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- Dalam UU Perkawinan ditegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing - masing.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok. 2017, hlm : 48

- Asas monogami, hanya dapat dilakukan jika dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama telah mengizinkan untuk suami boleh beristri lebih dari satu.
- UU Perkawinan menegaskan bahwa calon suami istri harus siap jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik.
- UU ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian karena tujuan perkawinan adalah untuk membuat keluarga yang bahagia dan kekal.
- Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

4. Rukun Hukum Perkawinan

Menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan sah dan tidaknya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat - syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam.

Secara istilah rukun adalah suatu unsur atau bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut.¹⁷ Rukun merupakan sebagian hakikat perkawinan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka perkawinan tidak akan terjadi.¹⁸

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok. 2017, hlm : 55

¹⁸ Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada. Depok. 2020, hlm : 19

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dan Sayyid Sabiq yang termasuk rukun adalah ijab dan qabul, karena jika tidak ada keduanya maka tidak akan berlangsung pula perkawinan. Beliau menyebutkan bahwa hal yang lainnya hanya termasuk pada syarat perkawinan.

Rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, antara lain :

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Adanya wali dari pihak mempelai
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya ijab kabul
- e. Adanya mahar

Berbeda dengan hukum islam, UU Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Syarat perkawinan adalah suatu hal yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan berdasarkan peraturan undang - undang. Undang -undang perkawinan hanya memuat hal - hal yang berkenaan dengan syarat -syarat perkawinan, hal tersebut diatur dalam Bab II Pasal 6.

5. Syarat - Syarat Hukum Perkawinan

a. Syarat Hukum Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Syarat perkawinan menurut hukum Islam wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Syarat - syarat yang harus dipenuhi yaitu :¹⁹

¹⁹ Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada. Depok. 2020, hlm : 20

- Calon mempelai pria, syarat - syaratnya :
 - 1) Beragama islam
 - 2) Laki – laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - Calon mempelai wanita, syarat - syaratnya :
 - 1) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - Wali nikah, syarat - syaratnya :
 - 1) Laki - laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
 - Saksi nikah, syarat - syaratnya :
 - 1) Minimal dua orang laki – laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
-

5) Dewasa

- Ijab qabul, syarat - syaratnya :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata - kata nikah
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

b. Syarat Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Adapun syarat pernikahan menurut Undang – undang Perkawinan, antara lain:²⁰

- Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing – masing (Pasal 2 ayat 1)
- Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2)

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok. 2017, hlm : 56

- Perkawinan laki - laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat izin dari pengadilan (Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 2)
- Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, bila orang tua berhalangan maka izin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang undang Pasal 6 ayat 2 dan 5
- Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1)

6. Pembatalan Perkawinan

Langkah - langkah pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, hal tersebut dapat dilakukan jika diketahui terdapat syarat - syarat yang tidak dipenuhi.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat - syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis daripada UU perkawinan dalam mengemukakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan. Dalam mengatur pembatalan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 70 dan 71, sedangkan dalam UU perkawinan permasalahan ini diatur dalam pasal 22, 24 dan 26. Pada Pasal 23 mengatur tentang pihak yang dapat mengajukan pembatalan dan pada Pasal 25

mengatur tentang tempat di mana upaya hukum pembatalan tersebut diajukan.²¹

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam :

- Pasal 70 KHI, perkawinan batal apabila :

1) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari ke empat istrinya itu dalam *iddah talak raj'i*.

2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'annya*.

3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan laki - laki lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari laki - laki tersebut dan telah habis masa iddahnya.

4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut undang - undang.

5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri atau istri - istrinya.

- Pasal 71 KHI, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok. 2017, hlm : 120

- 2) Perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi istri pria lain yang mafqud atau hilang tidak diketahui beritanya.
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan.
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

b. Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 19 atas Perubahan
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- Pasal 24

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 undang - undang ini”

- Pasal 26

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat

dimintakan pembatalan nya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri.

2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

- Pasal 27

1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan species dan genus perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian ini harus memenuhi syarat - syarat dari genusnya dan harus mengandung suatu unsur yang menjadikannya sebagai species.²²

²² Fatma Surah & Rahmida Erliyani, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, K-Media. Yogyakarta. 2016, hlm : 17

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan istri terutama mengenai pencampuran harta kekayaan sangat ideal untuk mencegah permasalahan bagi pasangan yang telah berjanji untuk sehidup semati. Namun, di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bersifat berkelompok perjanjian ini dianggap tabuh untuk dilakukan. Manfaat dari perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum untuk suami dan istri, perjanjian ini dibentuk karena tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat.²³

Pada dasarnya perjanjian perkawinan dilakukan untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang pada dasarnya kekayaan suami istri akan tercampur menjadi kesatuan yang bulat setelah perkawinan, dengan adanya perjanjian ini dapat dibentuk kekayaan suami istri yang menjadi masing - masing.

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai Pasal 52. Dalam Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “ Kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ta’lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam ”.

²³ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju. Bandung.2020, hlm : 4

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam sangat bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa ta'lik talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas disebutkan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk ta'lik talak dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dijelaskan dalam pasal 47 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 ayat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak hanya dibatasi tentang harta yang didapat selama perkawinan, namun juga dapat mencakup harta bawaan masing masing suami istri.

Sedangkan yang dimaksud perjanjian perkawinan terhadap harta bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak untuk melakukan perjanjian, isi perjanjian tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga selama perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun, perjanjian untuk pemisahan harta bersama tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga.

b. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Para Ahli

Menurut Saifuddin Arief dalam bukunya *Notaris Syariah Dalam Praktik Jilid I Hukum Keluarga Islam* menyatakan bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan adalah akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan, yang isinya mengikat hubungan perkawinan keduanya.²⁴

Damanhuri menyebutkan bahwa pada dasarnya perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yang berarti bahwa perjanjian bagi dua orang calon suami dan istri dalam mengatur harta kekayaan pribadi yang dibuat sebelum perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Soetojo Prawirohamidjojo mengartikan perjanjian perkawinan merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur harta kekayaan mereka.

Subekti menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda antara suami dan istri selama perkawinan yang menyimpang terhadap undang undang.

Wirjono Prodjodikoro perjanjian perkawinan adalah hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana

²⁴ Fatma Surah & Rahmida Erliyani, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, K-Media. Yogyakarta. 2016, hlm : 17

satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Ko Tjay Sing menjelaskan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan nya terhadap harta kekayaan mereka.

Salim H.S menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Martiman Prodjohamidjojo menyebutkan jika pengertian perjanjian perkawinan dalam pasal 29 undang - undang perkawinan masih jauh lebih sempit karena hanya meliputi "*verbintenissen*" yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*) dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi meliputi "*verbintenissen uit de wer allen*" (perikatan yang bersumber pada undang-undang).

2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua belah pihak yaitu calon suami dan istri. Dalam membuat perjanjian perkawinan diberi kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian itu sendiri dengan syarat

tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan nilai nilai moral.

25

Ayat al-qur'an yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut :

“ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat ” (An-Nisa, 4 : 21).

Adapun yang menjadi dasar hukum lain dalam perjanjian perkawinan, yaitu :

a. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29

- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum agama dan kesusilaan.
- Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

²⁵ John Kenedi, *Analisis Fugsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Samudra Biru. Yogyakarta. 2018, hlm : 52

- Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

b. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 47

- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- Perjanjian dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- Disamping ketentuan dalam ayat 1 dan ayat 2, dalam isi perjanjian boleh juga menetapkan kewenangan masing masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

3. Syarat Perjanjian Perkawinan

Salah satu kewajiban dalam membuat perjanjian perkawinan adalah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian tersebut karena terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian.

a. Syarat Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 49 ayat 1 sampai 3, para ulama sepakat mengatakan bahwa dalam membuat perjanjian perkawinan harus meliputi tiga syarat, yaitu :

Pertama, syarat syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri.

Kedua, syarat syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak pihak tertentu.

Ketiga, syarat syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan.

Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam memiliki syarat syarat yang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian perkawinan tersebut maka dianggap tidak sah dan tidak mengikat bagi siapa pun namun akad nikahnya sendiri tetap dianggap sah.²⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan di kalangan masyarakat Islam dapat dilaksanakan sepanjang tidak

²⁶ Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam, PT. RajaGrafindo Persada*. Depok. 2020, hlm : 45

bertentangan dengan kaidah kaidah dan syariat yang terdapat dalam hukum Islam.

b. Syarat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan menetapkan bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan namun harus dengan memenuhi beberapa syarat syarat perjanjian perkawinan.²⁷ Adapun syarat syarat perjanjian perkawinan tersebut ialah :

Pertama, harus diajukan oleh kedua belah pihak pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Kedua, diajukan secara tertulis yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan dimuat dalam akta perkawinan.

Ketiga, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum agama dan kesusilaan.

Keempat, selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

²⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok. 2019, jlm : 68

Kelima, perjanjian perkawinan yang telah disahkan tadi berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait.

Keenam, mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4. Bentuk Dan Isi Perjanjian Perkawinan

Isi perjanjian perkawinan dapat dibuat sesuai kesepakatan antara calon pasangan suami istri secara tertulis yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan syarat tidak melanggar hukum, agama, norma dan kesusilaan.

Namun, berdasarkan universal bentuk perjanjian perkawinan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Perjanjian Persatuan Untung Dan Rugi

Maksud dari perjanjian persatuan untung dan rugi adalah masing masing pihak akan tetap mempertahankan harta milik mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi maupun harta berupa hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing masing pihak seperti warisan, hibah atau wasiat. Namun, penghasilan yang diperoleh dari tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama dan segala kerugian yang diderita dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami istri menjadi kerugian dan beban bersama.

b. Perjanjian Persatuan Hasil Pendapatan

Perjanjian persatuan hasil pendapatan adalah perjanjian yang disepakati oleh calon suami istri untuk mempersatukan setiap

keuntungan atau hasil dan pendapatnya saja. Yang berarti perjanjian ini hanya membahas mengenai perjanjian untung saja, sedangkan segala kerugian tidak diperjanjikan.

c. Perjanjian Ta'klik Talak

Sebagaimana penjelasan pada Pasal 29 UU Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta'klik talak, namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan aturan yang bertolak belakang dengan UU Perkawinan, yaitu :

- 1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Perjanjian yang berupa ta'klik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan.
- 3) Sighot ta'lik talak ditentukan oleh Menteri Agama

Kompilasi Hukum Islam menggarisbawahi pasal 11 Peraturan Menteri Agama tersebut dan Kompilasi Hukum Islam sendiri memiliki delapan Pasal tentang perjanjian perkawinan yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Berdasarkan ketentuan di atas, perjanjian perkawinan seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 29 UU perkawinan telah diubah. Kemudian diterapkan bahwa ta'klik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan.

Dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami istri secara langsung dilakukan oleh calon suami istri berdasarkan musyawarah mufakat. Sehubungan dengan itu rumusan isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami istri yang telah diberikan oleh hukum, agama dan adat.²⁸

5. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Pada umumnya tidak banyak orang tahu bahwa pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami atau istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan. Padahal perjanjian perkawinan sangat penting untuk melindungi dan memperjelas hak dan kewajiban antara suami istri baik selama perkawinan berlangsung maupun akibat - akibat hukum setelah perkawinan putus karena perceraian atau kematian.²⁹

Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh undang undang yang berlaku, dengan cara sebagai berikut :

- a. Bagi pasangan calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus mematuhi dan berpedoman kepada UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Jika calon pasangan suami istri membuat perjanjian

²⁸ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju. Bandung.2020, hlm : 18

²⁹ John Kenedi, *Analisis Fugsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Samudra Biru. Yogyakarta. 2018, hlm : 65

perkawinan melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

- b. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pasangan suami istri melangsungkan pernikahan dan dalam perjanjian perkawinan itu calon pasangan suami istri dapat merumuskan beberapa ketentuan yang disepakati diantaranya mengenai harta bawaan, harta pencarian dan pengaturan hal hal di luar harta kekayaan.
- c. Setelah calon pasangan suami istri telah selesai merumuskan isi perjanjian perkawinan secara tertulis dengan persetujuan bersama maka harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kedudukan pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat nikah merupakan syarat administrasi. Oleh karena itu apabila tidak disahkan maka perjanjian perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.
- d. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan dari kedua belah pihak dan diperbolehkan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

6. Prosedur Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Prosedur yang diperlukan untuk membuat perjanjian perkawinan terdiri dari 5 prosedur, yaitu :

- a. KTP calon suami istri, atau suami istri
- b. KK calon suami istri, atau suami istri

- c. Fotokopi akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya
- d. Kutipan Akta Perkawinan
- e. Apabila pemohon adalah WNA maka lampirkan Paspor / kITAS (untuk WNA)

7. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berlaku mengikat bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersebut terkait.

Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian, hal ini telah disebutkan dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :³⁰

“ Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama ”.

Upaya hendak mempertahankan pernikahan perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang

³⁰ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju. Bandung.2020, hlm : 20

sengketa perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang karena tujuan dari pada hukum itu sendiri adalah :

- a. Untuk mengatur hak hak dan kewajiban kewajiban yang mempunyai keseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang.
- b. Untuk mengatur syarat syarat yang diperlukan bagi setiap kenangan.
- c. Untuk mengatur larangan larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat syarat kewenangan atau yang bertentangan dengan hak hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan itu.

Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya itu ke pengadilan baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Mengenai tuntutan ganti rugi harus dipastikan jika di dalamnya murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak pihak yang dirugikan. Namun hal ini tidak sertamerta terjadi melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji.

Perjanjian perkawinan ini harus dijalankan oleh para pihak dengan itikat baik dan kepatuhan. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan, maka pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama.